



TINDAK LANJUT PUTUSAN MK TERKAIT PENGANUT KEPERCAYAAN

Prianter Jaya Hairi*)

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan *judicial review* para penganut kepercayaan terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik). Dalam pertimbangannya MK memutuskan bahwa penganut kepercayaan wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Tulisan ini hendak membahas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan putusan MK tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta melakukan sosialisasi mengenai hal itu kepada para petugas yang menangani urusan pendataan administrasi kependudukan. Menurut penulis, tanpa perlu merevisi UU Adminduk, pemerintah dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan-aturan terkait administrasi kependudukan dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran MK.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 mengabulkan permohonan *judicial review* aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan pada KK dan KTP elektronik yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa dalam pendataan KK dan KTP elektronik, keterangan kolom agama dalam KK dan KTP elektronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan

*) Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: prianter.hairi@dpr.go.id



“tidak diisi”, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *data base* Kependudukan.

Terkait pasal-pasal *a quo*, para pemohon dalam gugatannya berargumentasi bahwa pasal-pasal tersebut telah menyebabkan kerugian hak-hak konstitusional para pemohon. Keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan dikatakan sebagai tindakan diskriminasi secara langsung terhadap para pemohon yang merupakan para penganut kepercayaan.

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim sebagai pemohon dengan Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Selain itu, Majelis Hakim MK juga menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penganut kepercayaan sejak putusan dibacakan hakim MK, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Penganut kepercayaan di seluruh nusantara, meskipun dianggap minoritas, namun sebenarnya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari data yang dimiliki pemerintah, total terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia, dengan kelompok penghayat kepercayaan terbanyak berada di Jawa Tengah yang berjumlah 53 kelompok.

Namun demikian tidak semua pihak setuju dengan putusan MK tersebut. Muncul protes dari berbagai kalangan, termasuk dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pernyataan hasil Rakernas III MUI terkait Putusan MK tersebut. MUI sangat menyayangkan Putusan MK tersebut dan menilai putusan tersebut kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat

Islam Indonesia, karena dengan putusan tersebut berarti MK telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan. Selain itu, MUI berpandangan bahwa seharusnya dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, MK perlu membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya dari masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak, dan aspiratif.

Terlepas dari berbagai kontroversinya, secara hukum Putusan MK ini sudah menjadi hukum yang berlaku dan bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu harus mendapat tindak lanjut oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan yang dalam hal ini menjalankan wewenang urusan administrasi kependudukan. Dengan keterbatasan ruang, tulisan ini tidak akan membahas lebih lanjut mengenai substansi materi yang menjadi pro dan kontra dari putusan MK ini, namun hanya akan membahas langkah apa saja yang diperlukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

Tindak Lanjut Putusan MK No. 97/PUU XIV/2016

Pada hakikatnya, tindak lanjut terhadap putusan MK merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat lebih mudah memahami perubahan norma yang terjadi pasca-putusan MK. Hal ini terutama dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK yang diputus secara konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Sementara untuk norma undang-undang yang diuji dan diputuskan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MK berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum yang terjadi pasca-putusan serta untuk membenahi norma hukum agar sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh MK.

Selain itu, setelah suatu putusan MK diterbitkan, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan melaksanakan undang-undang juga harus menyesuaikan aturan-aturan hukum ataupun kebijakan lainnya dalam pengaplikasian norma undang-undang tersebut agar sejalan dengan kaidah norma yang sudah diputuskan oleh MK.

Terkait Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut. **Pertama**, dari segi teknis pengaplikasian norma, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap pendataan penganut aliran kepercayaan, mengingat sebelumnya hanya perlu mendata agama-agama yang diakui oleh negara. Pasca-putusan MK tentu harus dilakukan pendataan terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendataan secara komprehensif perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan suatu aliran penganut kepercayaan tertentu yang mungkin dapat menimbulkan gejolak di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, masih terkait teknis pengaplikasian norma, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah setelah melakukan pendataan ulang yakni memasukkan data tersebut ke dalam *data base* SIAK. Selanjutnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai hal itu, minimal kepada seluruh instansi dan petugas yang berkepentingan dalam pengurusan KK dan KTP elektronik. Hal ini perlu dilakukan agar petugas yang bekerja di lapangan memahami secara teknis perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait pengisian data KK dan KTP elektronik bagi warga penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, sosialisasi juga berguna untuk memberikan informasi kepada para penganut kepercayaan yang selama ini data mengenai agamanya masih kosong, atau bagi warga penganut kepercayaan yang ingin mengubah data kolom agamanya yang selama ini diisi dengan data agama yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Sebagai gambaran jumlah penganut kepercayaan di Indonesia, berdasarkan data dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), saat ini terdapat 12 juta orang penganut kepercayaan di Indonesia.

Ketiga, melakukan perubahan UU Adminduk. Mengenai langkah ini, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk. Langkah ini dianggap perlu dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK tersebut. Rencana pemerintah

mengubah UU Adminduk sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diatur bahwa salah satu materi muatan yang diatur dengan Undang-Undang yakni tindak lanjut atas putusan MK yang dapat dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b juga ditentukan bahwa jika dipandang urgen, usulan perubahan UU dapat dimuat dalam daftar kumulatif terbuka Prolegnas.

Usulan perubahan UU sebenarnya memang merupakan pilihan hukum yang paling ideal untuk menindaklanjuti suatu putusan MK. Namun untuk kasus ini, yakni soal substansi putusan mengenai akomodasi terhadap penganut kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP elektronik, menurut penulis tidak terlalu urgen untuk dilakukan karena secara substansi tidak terlalu banyak yang perlu direvisi dalam UU Adminduk, khususnya terkait kolom agama/kepercayaan dalam KK dan KTP elektronik. Tanpa melakukan perubahan UU Adminduk, pemerintah juga dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan terkait administrasi kependudukan yang ada dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang ada selama ini dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran MK terhadap pasal *a quo*.

Dalam perkara ini, hakim MK pada pokoknya hanya memutuskan dua substansi hukum. **Pertama**, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk yang diputuskan secara *conditionally unconstitutional*. **Kedua**, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk yang diputus *unconstitutional*.

Inkonstitusional bersyarat maksudnya bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi. Artinya, untuk Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk hakim MK memutuskan bahwa: kata “agama” dalam pengisian kolom agama di KK dan KTP elektronik harus diartikan sebagai termasuk “kepercayaan”. Untuk menindaklanjuti norma tafsiran MK ini, Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan peraturan atau surat edaran untuk menyesuaikan aturan atau petunjuk teknis yang selama ini ada dengan

memperhatikan norma putusan MK tersebut, misalnya yang terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sementara untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk telah dinyatakan inkonstitusional, artinya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk norma putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), seperti pada Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk ini, maka pemuatan putusan MK dalam Berita Negara sudah cukup menjadi suatu tindak lanjut. Sejak masuk Berita Negara, sebagaimana amanah Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut sehingga jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula (Mohammad Mahrus Ali dkk, 2014: 6).

Penutup

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terkait pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam KK dan KTP elektronik.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pendataan yang jelas mengenai penganut kepercayaan yang ada selama ini. Jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru apabila ada warga negara yang mengaku menganut suatu kepercayaan tertentu yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kedua, memasukkan data penganut kepercayaan yang telah diseleksi dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam *data base* SIAK, serta melakukan sosialisasi mengenai pendataan penganut kepercayaan, minimal kepada seluruh instansi dan petugas yang berkepentingan dalam pengurusan KK dan KTP elektronik.

Ketiga, pemerintah dapat mengusulkan perubahan UU Aminduk. Namun demikian, khusus untuk langkah ketiga ini, meskipun tindak lanjut berupa perubahan UU sebenarnya

merupakan pilihan hukum yang paling ideal untuk menindaklanjuti suatu putusan MK, namun untuk kasus ini, menurut penulis tidak terlalu urgen untuk dilakukan karena secara substansi tidak terlalu banyak substansi norma yang perlu direvisi dalam UU Adminduk. Tanpa melakukan perubahan UU Adminduk, pemerintah sudah dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan-aturan terkait administrasi kependudukan yang ada dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang ada selama ini dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran MK.

Referensi

- Ali, Mohammad Mahrus, dkk. (2014). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- “Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>, diakses 11 November 2017.
- “Kemendagri Kumpulkan Data Aliran Kepercayaan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107165041-12-254090/kemendagri-kumpulkan-data-aliran-kepercayaan/>, diakses 11 November 2017.
- “MUI Rekomendasikan KTP Khusus untuk Aliran Kepercayaan”, <https://www.antarane.ws.com/berita/668074/mui-rekomendasikan-ktp-khusus-untuk-aliran-kepercayaan>, diakses 11 November 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.